

# RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KEL. BIRINGERE KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI PROVINSI

SULAWESI SELATAN 92611 048221132

[www.rsud.sinjaikab.go.id](http://www.rsud.sinjaikab.go.id)

Pemerintah Kab. Sinjai / RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai

## Pemulasaran Jenazah

No. SK : 086 Tahun 2023

### Persyaratan

1. Jenazah pasien dari Rawat Inap
2. Jenazah pasien dari IGD

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KEL. BIRINGERE KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI PROVINSI

SULAWESI SELATAN 92611 048221132

[www.rsud.sinjaikab.go.id](http://www.rsud.sinjaikab.go.id)

Pemerintah Kab. Sinjai / RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai

1. 1. Internal Rumah Sakit A. Jenazah Infeksius (HIV, Covid-19)
  1. Petugas rumah sakit menginformasikan kepada petugas pemulasaran jenazah bahwa ada pasien meninggal
  2. Petugas pemulasaran mengambil jenazah di ruang rawat
  3. Petugas pemulasaran jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tatalaksana pemulasaran jenazah termasuk edukasi : kantong jenazah dilarang untuk dibuka, jenazah segera dimakamkan selambat-lambatnya 4 jam dari waktu kemarin.
  4. Petugas pemulasaran jenazah memakai APD sesuai ketentuan
  5. Selain petugas pemulasaran jenazah, tidak diperkenankan untuk memasuki ruang pemulasaran jenazah
  6. Lakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan kaidah agama yang dianut jenazah
  7. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem
  8. Lakukan desinfeksi pada jenazah menggunakan cairan desinfektan (clorin 0,5 %)
  9. Tutup semua lubang tubuh menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan clorine 0,5 %. Jika terdapat bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air.
  10. Masukkan jenazah ke dalam 2 lapis plastik yang diikat erat sebagai pembungkus jenazah. Berikan larutan desinfektan disetiap lapisnya
  11. Setelah jenazah di bungkus, jenazah dapat dimasukkan kembali kedalam plastik yang terdapat pegangan atau dimasukkan ke kantong jenazah atau peti jenazah
  12. Setelah semua prosedur dilaksanakan, petugas dapat melepas APD sesuai prosedur
  13. Petugasnya selanjutnya dapat memakai sarung tangan dan masker bedah baru untuk membantu mengangkat jenazah ke ambulance
  14. Keluarga diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut dan selanjutnya jenazah segera dibawa ke tempat pemakaman
2. B. Jenazah non infeksius
  1. Petugas rumah sakit menginformasikan kepada petugas pemulasaran jenazah bahwa ada pasien meninggal
  2. Jenazah diantar ke Instalasi pemulasaran jenazah rumah sakit
  3. Jenazah diterima oleh petugas pemulasaran
  4. Petugas pemulasaran jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tatalaksana pemulasaran jenazah
  5. Petugas menyiapkan alat dan tempat
  6. Petugas melakukan pemulasaran jenazah
  7. Petugas melakukan pembungkusan jenazah
  8. Petugas mempersilahkan keluarga untuk menyelesaikan administrasi
  9. Petugas menghubungi sopir untuk mempersiapkan kendaraan ambulance
  10. Petugas (sopir) mengantarkan jenazah ke tempat tujuan
3. 2. Eksternal Rumah Sakit (jenazah infeksius/non infeksius) A. Jenazah infeksius
  1. Petugas dari luar rumah sakit menginformasikan kepada petugas pemulasaran jenazah bahwa ada pasien meninggal
  2. Jenazah diantar ke Instalasi pemulasaran jenazah rumah sakit
  3. Petugas pemulasaran jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tatalaksana pemulasaran jenazah termasuk edukasi : kantong jenazah dilarang untuk dibuka, jenazah segera dimakamkan selambat-lambatnya 4 jam dari waktu kemarin
  4. Petugas pemulasaran jenazah memakai APD sesuai ketentuan
  5. Selain petugas pemulasaran jenazah, tidak diperkenankan untuk memasuki ruang pemulasaran jenazah
  6. Lakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan kaidah agama yang dianut jenazah
  7. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem
  8. Lakukan desinfeksi pada jenazah menggunakan cairan desinfektan (clorin 0,5 %)
  9. Tutup semua lubang tubuh menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan clorine 0,5 %. Jika terdapat bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya maka dilakukan

## RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KEL. BIRINGERE KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN 92611 048221132

[www.rsud.sinjaikab.go.id](http://www.rsud.sinjaikab.go.id)

Pemerintah Kab. Sinjai / RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS
2. Pasien Umum : Sesuai dengan tarif Perbup No. 52 Tahun 2018, antara lain :
  - Perawatan Jenazah Utuh Rp 15.000,00/tindakan
  - Freezer Jenazah (per hari) Rp 50.000,00/tindakan
  - Pengawetan Jenazah Rp 300.000,00/tindakan
  - Memandikan Jenazah Rp 100.000,00/tindakan
  - Kantong Jenazah Rp 275.000,00
  - Formalin Rp 100.000,00

### Produk Pelayanan

1. Layanan pemulasaran jenazah

### Pengaduan Layanan

Sms/WhatsApp/LINE pengaduan : 081354552255ppTelepon pengaduan : 0482-21132 Fb : Rsud Sinjai

Instagram : rsud sinjai Website : rsudsinjai.com

SPAN LAPOR ( <https://www.lapor.go.id> )Laporan

langsung kepada Unit Layanan Informasi dan Pengaduan Rumah Sakit, Duty Manager dan Case Manager